



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Kendari Nomor 63 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
5. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Paja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan atau Desa setempat;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/ desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Walikota menerbitkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V
FASILITASI

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 23 - 6 - 2015

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN *AL*

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 23 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



ALAMSYAH LOTUNANI

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass Adm Utm	<i>[Signature]</i>
2	Kadis-penda	<i>[Signature]</i>
3	Kabag-Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 18

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 18 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 - 6 - 2015

STANDARD OPERATING PROCEDURES TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dinas Pendapatan Daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah daluwarsa dan atau oleh sebab lain.

B. Pihak yang Terkait

1. Walikota Kendari.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
3. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
4. Kepala Seksi Penagihan, verifikasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
5. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan dan Keberatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
6. Tim Peneliti

C. Formulir yang Digunakan

1. Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
3. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

D. Dokumen yang Dihasilkan

1. Nota Dinas
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

E. Prosedur Kerja


1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari menyampaikan Nota Dinas kepada Walikota mengenai Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;
2. Walikota memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.

3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Walikota, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari menugaskan kepada Kepala Seksi Penagihan, verifikasi dan Pelaporan melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan wilayah III untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
4. Kepala Seksi Penagihan, verifikasi dan Pelaporan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pendataan, Penetapan dan Keberatan menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
5. Kepala Seksi Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan wilayah III.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Wilayah III menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Wilayah III tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
7. Kepala Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan. Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Wilayah III harus memperbaikinya.
8. Kepala Seksi Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk.
9. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
10. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian menuangkan kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.
11. Kepala Seksi Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Wilayah III.
12. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan wilayah III meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari
13. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

14. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Wilayah III meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Wilayah III tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepala Seksi Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan harus memperbaikinya.
15. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian meneruskan kepada Walikota dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dalam hal Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan wilayah III harus memperbaikinya.
16. Walikota menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kemudian mengembalikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari, dalam hal Walikota tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari harus memperbaikinya.
17. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari menugaskan Kepala Seksi Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
18. Kepala Seksi Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
19. Proses selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

G. Bagan Alur (Flow Chart) :



PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI/UNT KERJA	PARAF
1	ASD. Adm Umum	[Signature]
2	Kadis Penda	[Signature]
3	Kabag Admum	[Signature]
4		

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



**PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 (0401) 3122261 Kendari

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Walikota Kendari
Dari : Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Nomor : ND
Tanggal :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluarsa

Dipermaikumkan dengan hormat, memperhatikan basis data sistem informasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang PBB-P2 atas obyek termaksud.

Atas perkenan Bapak, dihaturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI,

.....
NIP.

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa

DAFTAR PIUTANG PBB-P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR	JUMLAH PIUTANG PAJAK (Rp.	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KET.
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kendari,20...
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA KENDARI,

.....
 NIP.

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 (0401) 3122261 Kendari

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugaskan kepada :

1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

2. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluarsa, atas nama :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KET
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Kendari,20...
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI,

.....
NIP.

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa.



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 (0401) 3122261 Kendari

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUARSA
Nomor

Surat Tugas Penelitian Nomor :
Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP :
2. NPWPD :
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD :
4. Alamat : RT/RW :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota : Kendari
5. Nama dan Alamat Ahli Waris : 1.
2.
3.
6. Pekerjaan/Usaha :
7. Nama/Merk Perusahaan :
- Alamat :
- Nomor Telepon/HP :
- Alamat Cabang : 1.
2.
3.
- Nama, Jabatan dan Alamat
Pengurus menurut akte
Notaris terakhir :

II. Data mengenai Tunggakan PBB-P2

NO.	TAHUN PAJAK	NOP	NO. DAN TGL. SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp	
1	2	3		4	5	6

Catatan : fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :

- 1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
- 2. Surat Keberatan/Banding :
- 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
- 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
- 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
- 6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....
.....

V. Lampiran (Surat-Surat yang dianggap penting) :

- 1.
- 2.
- 3.

VI. Kesimpulan dan usul :

.....
.....

Kendari,..... 20.

Petugas Penilit I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui

Menyetujui :

Kasi. Penagihan, Verifikasi dan pelaporan

Kabid. Pengelolaan Pendapatan Wilayah III

Kepala Dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

6. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 TAHUN

KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/ KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.	KET.
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui ;

WALIKOTA KENDARI

.....

Kendari,20....

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI

.....
NIP.

7. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



WALIKOTA KENDARI

**KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sampai dengan tahun pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kedaluarsa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari tata usaha piutang pajak sesuai ketentuan pasal 74 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kendari tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 3);

3. Peraturan Walikota Kendari Nomor tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluarsa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sampai dengan tahun pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari sebesar Rp. (dengan huruf) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana Diktum PERTAMA.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Kendari;
2. Kepala Inspektorat Kota Kendari;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari;

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal

WALIKOTA KENDARI

.....

8. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN (dalam rupiah)

NO.	KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK					JUMLAH
			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

WALIKOTA

.....

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kadis. Penda	
3	Kabag. Hukum	
4		

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN AL